



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Parundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Parundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157); dan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;

4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

- kemakmuran rakyat;
16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; dan
  17. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

**BAB II**  
**PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Bagian Kesatu  
Pengelolaan

Pasal 2

Pengelolaan keuangan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua  
Sumber Dana

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan jumlah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III

PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN  
BESARAN PAGU BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 4

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 952.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah,-).
- (2) Dana bagi hasil Retribusi Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 352.643.154,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah,-).

Bagian Kedua  
Pengalokasian

Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan untuk setiap Desa dilakukan dengan ketentuan:
  - a. sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa atau disebut Alokasi Dasar (AD); dan
  - b. sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa atau disebut Alokasi Formula (AF).
- (2) Realisasi Penerimaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Bagi Hasil Pajak dihitung berdasarkan realisasi dan/atau target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masing-masing Desa untuk Tahun berjalan.
- (3) Realisasi Penerimaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Bagi Hasil Retribusi dihitung berdasarkan Laporan Instansi terkait Penerima Retribusi Tahun berjalan yang disampaikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara paling lambat Bulan

Oktober 2023 dengan nilai 1 bagi desa yang tidak memiliki retribusi dan nilai 2 bagi desa yang memiliki retribusi.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diterima terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Wisata, Retribusi Menara Telekomunikasi, Retribusi Sewa Alat, dan Retribusi Pasar.
- (5) Bobot masing-masing Retribusi sebagai berikut:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Bobot 40%);
  - b. Retribusi Wisata (5%);
  - c. Retribusi Menara Telekomunikasi (10%);
  - d. Retribusi Sewa Alat (20%); dan
  - e. Retribusi Pasar (25%).

### Bagian Ketiga Besaran Untuk Setiap Desa

#### Pasal 6

Besaran pagu bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

### PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 7

Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi di masing-masing Desa dan dapat digunakan pada pembiayaan bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**BAB V**  
**PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 8**

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan satu tahap melalui pemindah bukuan/transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pada penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari target penerimaan.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati Cq. Dinas PMD melalui camat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pengelolaan Keuangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan aparat pengawas lainnya.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 13 November 2023

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,



SUKANTO TODING

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUFIQ S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 25

Lampiran I : Keputusan Bupati Kolaka Utara  
 Nomor : 25 Tahun 2023  
 Tanggal : 13 November 2023  
 Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pagu Bagi Hasil Pajak dan
(1)	(2)	(3)	(4)		(8)
1	Lasusua	Pitulua	7.681.000	3.038.000	10.719.000
2	Lasusua	Rante Limbong	12.552.000	2.773.000	15.325.000
3	Lasusua	Totallang	10.868.000	2.983.000	13.851.000
4	Lasusua	Tojabi	17.109.000	2.898.000	20.007.000
5	Lasusua	Ponggiha	14.830.000	2.983.000	17.813.000
6	Lasusua	Watuliwu	22.618.000	2.773.000	25.391.000
7	Lasusua	Sulaho	5.042.000	2.773.000	7.815.000
8	Lasusua	Patowonua	17.689.000	2.773.000	20.462.000
9	Lasusua	Babussalam	8.136.000	2.687.000	10.823.000
10	Lasusua	Batu Ganda Permai	8.448.000	2.687.000	11.135.000
11	Lasusua	Puncak Monapa	9.972.000	2.687.000	12.659.000
12	Pakue	Kosali	6.280.000	2.687.000	8.967.000
13	Pakue	Mikuasi	7.763.000	2.687.000	10.450.000
14	Pakue	Kasumeeto	6.644.000	2.687.000	9.331.000
15	Pakue	Lalombundi	8.243.000	2.687.000	10.930.000
16	Pakue	Toaha	6.700.000	2.773.000	9.473.000
17	Pakue	Kondara	6.925.000	3.028.000	9.953.000
18	Pakue	Sipakainge	6.811.000	2.687.000	9.498.000
19	Pakue	Seuwwa	7.533.000	2.687.000	10.220.000
20	Pakue	Alipato	6.925.000	2.687.000	9.612.000
21	Pakue	Lalume	5.663.000	2.687.000	8.350.000
22	Batu Putih	Latowu	6.920.000	2.773.000	9.693.000
23	Batu Putih	Mosiku	7.085.000	2.687.000	9.772.000
24	Batu Putih	Lelewawo	7.494.000	2.687.000	10.181.000
25	Batu Putih	Batu Api	5.883.000	2.687.000	8.570.000
26	Batu Putih	Bukit Tinggi	6.159.000	2.687.000	8.846.000
27	Batu Putih	Bukit Baru	7.191.000	2.773.000	9.964.000
28	Batu Putih	Parung Lampe	5.311.000	2.687.000	7.998.000
29	Batu Putih	Puncak Harapan	5.110.000	2.687.000	7.797.000
30	Batu Putih	Tetebawo	5.026.000	2.687.000	7.713.000
31	Batu Putih	Makkuaseng	5.058.000	2.687.000	7.745.000
32	Rante Angin	Rante Baru	6.801.000	2.687.000	9.488.000
33	Rante Angin	Pohu	6.750.000	2.943.000	9.693.000
34	Rante Angin	Torotuo	5.990.000	2.687.000	8.677.000
35	Rante Angin	Maroko	5.907.000	2.687.000	8.594.000
36	Rante Angin	Landolia	6.585.000	2.773.000	9.358.000
37	Rante Angin	Lawekara	5.666.000	2.687.000	8.353.000
38	Kodeoha	Awo	6.232.000	2.943.000	9.175.000
39	Kodeoha	Koroaha	8.070.000	2.687.000	10.757.000
40	Kodeoha	Kamisi	7.087.000	2.773.000	9.860.000
41	Kodeoha	Lametuna	6.333.000	2.687.000	9.020.000
42	Kodeoha	Meeto	7.594.000	2.943.000	10.537.000
43	Kodeoha	Kalu-Kaluku	6.673.000	2.687.000	9.360.000
44	Kodeoha	Jabal Nür	6.658.000	2.687.000	9.345.000
45	Kodeoha	Jabal Kubis	7.910.000	2.687.000	10.597.000
46	Kodeoha	Sawangaoha	7.417.000	2.687.000	10.104.000
47	Kodeoha	Ainani Tajriani	6.254.000	3.028.000	9.282.000
48	Kodeoha	Delang-Delang	5.814.000	2.943.000	8.757.000
49	Ngapa	Ngapa	8.742.000	2.687.000	11.429.000
50	Ngapa	Paruttellang	15.321.000	2.687.000	18.008.000
51	Ngapa	Puurau	12.718.000	2.773.000	15.491.000
52	Ngapa	Koreiha	11.641.000	2.773.000	14.414.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pagu Bagi Hasil Pajak dan
(1)	(2)	(3)	(4)		(8)
53	Ngapa	Lawolatu	10.934.000	3.102.000	14.036.000
54	Ngapa	Tadaumera	13.363.000	2.687.000	16.050.000
55	Ngapa	Watumotaha	11.631.000	2.773.000	14.404.000
56	Ngapa	Beringin	10.152.000	3.028.000	13.180.000
57	Ngapa	Mataiwoi	11.412.000	2.687.000	14.099.000
58	Ngapa	Nimbuneha	6.539.000	2.773.000	9.312.000
59	Ngapa	Padaelo	6.830.000	2.773.000	9.603.000
60	Wawo	Walasiho	5.778.000	2.742.000	8.520.000
61	Wawo	Wawo	6.709.000	3.028.000	9.737.000
62	Wawo	Tinukari	5.531.000	2.687.000	8.218.000
63	Wawo	Pumbolo	5.669.000	3.102.000	8.771.000
64	Wawo	Ulu Wawo	6.559.000	2.773.000	9.332.000
65	Wawo	Latawe	5.845.000	2.687.000	8.532.000
66	Wawo	Salurengko	5.567.000	2.687.000	8.254.000
67	Lambai	Lambai	8.126.000	3.344.000	11.470.000
68	Lambai	Latawaro	7.445.000	2.898.000	10.343.000
69	Lambai	Lapasi - Pasi	5.932.000	2.773.000	8.705.000
70	Lambai	Raoda	6.460.000	2.773.000	9.233.000
71	Lambai	Woise	6.024.000	2.687.000	8.711.000
72	Lambai	Woitombo	4.992.000	2.687.000	7.679.000
73	Lambai	Tebongeano	5.883.000	2.687.000	8.570.000
74	Watunohu	Watunohu	7.500.000	3.102.000	10.602.000
75	Watunohu	Lahabaru	6.732.000	2.687.000	9.419.000
76	Watunohu	Tambuha	16.303.985	2.773.000	19.076.985
77	Watunohu	Sarona	7.937.000	2.687.000	10.624.000
78	Watunohu	Sapoiha	5.963.000	2.687.000	8.650.000
79	Watunohu	Nyule	6.443.000	2.687.000	9.130.000
80	Watunohu	Samaturu	7.286.000	2.687.000	9.973.000
81	Watunohu	Lelehao	6.737.000	2.687.000	9.424.000
82	Pakue Tengah	Lanipa	5.719.000	2.687.000	8.406.000
83	Pakue Tengah	Majapahit	6.420.000	2.773.000	9.193.000
84	Pakue Tengah	Labipi	6.351.000	2.773.000	9.124.000
85	Pakue Tengah	Latali	7.500.000	3.102.000	10.602.000
86	Pakue Tengah	Pasampang	6.972.000	2.687.000	9.659.000
87	Pakue Tengah	Tarengga	5.909.000	2.687.000	8.596.000
88	Pakue Tengah	To'lemo	5.565.000	2.687.000	8.252.000
89	Pakue Tengah	Salulotong	5.079.000	2.687.000	7.766.000
90	Pakue Tengah	Powalaa	5.823.000	2.687.000	8.510.000
91	Pakue Tengah	Kalahunde	6.090.000	2.687.000	8.777.000
92	Pakue Utara	Puundoho	6.771.000	2.687.000	9.458.000
93	Pakue Utara	Pakue	7.098.000	3.188.000	10.286.000
94	Pakue Utara	Lawata	5.806.000	2.687.000	8.493.000
95	Pakue Utara	Mataleuno	7.653.000	2.687.000	10.340.000
96	Pakue Utara	Teposua	6.962.000	2.687.000	9.649.000
97	Pakue Utara	Saludongka	7.580.000	2.687.000	10.267.000
98	Pakue Utara	Kalo	5.369.000	2.687.000	8.056.000
99	Pakue Utara	Amowe	5.569.000	2.687.000	8.256.000
100	Pakue Utara	Lengkong Batu	6.420.000	2.687.000	9.107.000
101	Porehu	Porehu	6.769.000	3.028.000	9.797.000
102	Porehu	Tobela	8.064.000	2.773.000	10.837.000
103	Porehu	Tanggaruru	5.591.000	2.773.000	8.364.000
104	Porehu	Ponggi	5.890.000	2.687.000	8.577.000
105	Porehu	Larui	6.562.000	2.773.000	9.335.000
106	Porehu	Bangsala	6.424.000	2.687.000	9.111.000
107	Porehu	Sarambu	7.439.000	2.687.000	10.126.000
108	Porehu	Tinuna	7.135.000	2.773.000	9.908.000
109	Tolala	Lawaki Jaya	6.188.000	2.773.000	8.961.000
110	Tolala	Patikala	8.028.000	2.773.000	10.801.000
111	Tolala	Tolala	6.904.000	2.773.000	9.677.000
112	Tolala	Bahari	5.070.000	3.102.000	8.172.000
113	Tolala	Leleulu	5.462.000	2.687.000	8.149.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pagu Bagi Hasil Pajak dan
(1)	(2)	(3)	(4)		(8)
114	Tolala	Loka	7.835.000	2.687.000	10.522.000
115	Tiwu	Mattiro Bulu	6.551.000	2.898.000	9.449.000
116	Tiwu	Lawadia	5.991.000	2.687.000	8.678.000
117	Tiwu	Watumea	5.595.000	2.687.000	8.282.000
118	Tiwu	Tiwu	5.976.000	3.102.000	9.078.000
119	Tiwu	Tahibua	5.246.000	2.687.000	7.933.000
120	Tiwu	Lapolu	7.946.000	2.687.000	10.633.000
121	Tiwu	Tanggeawo	5.539.015	2.773.000	8.312.015
122	Katoi	Lanipa - Nipa	7.546.000	2.687.000	10.233.000
123	Katoi	Ujung Tobaku	9.008.000	2.983.000	11.991.000
124	Katoi	Katoi	7.694.000	3.102.000	10.796.000
125	Katoi	Simbula	6.907.000	2.943.000	9.850.000
126	Katoi	Maruge	6.794.000	2.687.000	9.481.000
127	Katoi	Lambuno	7.075.000	2.698.154	9.773.154
<b>Total</b>			<b>952.000.000</b>	<b>352.643.154</b>	<b>1.304.643.154</b>


  
**Pj. BUPATI KOLAKA UTARA**
  

  
**SUKANTO TODONG**